



WALI KOTA TANGERANG
INSTRUKSI WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENULARAN INFEKSI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

WALI KOTA TANGERANG,

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Tangerang, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretariat Daerah
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Kepala Dinas Kesehatan
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
8. Kepala Dinas Pendidikan
9. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
10. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan
12. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
13. Kepala Dinas Sosial
14. Kepala Dinas Perhubungan
15. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

17. Kepala Badan Pendapatan Daerah
18. Inspektur
19. Sekretaris DPRD
20. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
23. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
26. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
28. Camat se-Kota Tangerang
29. Lurah se-Kota Tangerang
30. Kepala Puskesmas se-Kota Tangerang

Untuk :

KESATU : Mendukung dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengendalian risiko penularan infeksi COVID-19 di wilayah Kota Tangerang sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Instruksi Wali Kota ini, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Para Asisten Sekretariat Daerah mengawasi dan mengevaluasi kegiatan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya ke masing-masing jajaran.
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah :
 - a. membantu penyebaran informasi risiko penularan infeksi COVID-19 serta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh jajaran;
 - b. menyusun rencana kontijensi bersama dengan Dinas Kesehatan, TNI/POLRI, Rumah Sakit dan seluruh Perangkat Daerah terkait; dan

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan memfasilitasi kanal informasi untuk Warga Negara Asing yang berada di wilayah Kota Tangerang.
4. Kepala Dinas Kesehatan :
 - a. melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kewaspadaan risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya di Kota Tangerang;
 - c. menyusun rencana kontijensi dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan unsur TNI/POLRI, Rumah Sakit, dan seluruh Perangkat Daerah terkait;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kesiapan sektor kesehatan dalam rangka menghadapi risiko penularan infeksi COVID-19; dan
 - e. melakukan evaluasi hasil penyelidikan epidemiologi jika terjadi kasus.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika :
 - a. membantu penyebarluasan informasi mengenai risiko penularan COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh jajaran;
 - b. mempublikasikan risiko penularan infeksi COVID-19 serta pencegahan dan pengendaliannya melalui media internal dan videotron yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang; dan
 - c. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, media massa untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kewaspadaan risiko penularan infeksi COVID-19 serta pencegahan dan pengendaliannya.
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran, para pengelola tempat hiburan, para pengelola tempat wisata dan rekreasi, para pengelola tempat makan, para pengelola hotel dan penginapan, dan para pengelola agen perjalanan.

7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan para pengelola hutan kota.
8. Kepala Dinas Pendidikan :
 - a. melakukan sosialisasi dengan sasaran kepada seluruh jajaran dan para Kepala Sekolah mulai dari Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini hingga Sekolah Menengah Pertama, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta; dan
 - b. menyebarluaskan informasi kepada siswa dan orangtua siswa, dan para pengelola bimbingan belajar.
9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan para pengelola koperasi, usaha kecil, dan menengah.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran, Pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan organisasi terkait lainnya.
11. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan para pengelola gedung perkantoran.
12. Kepala Dinas Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan perusahaan swasta.
13. Kepala Dinas Sosial melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran, para pengelola panti sosial, karang taruna, dan organisasi terkait lainnya.
14. Kepala Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran, pengelola, dan pengguna transportasi umum.
15. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran, organisasi/mitra di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga serta para pelatih dan atlet.

16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinir dan memonitor kegiatan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19, pencegahan dan pengendaliannya ke masing-masing jajaran.
17. Kepala Badan Pendapatan Daerah mengoordinir dan memonitor kegiatan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19, pencegahan dan pengendaliannya ke masing-masing jajaran.
18. Inspektur mengoordinir dan memonitor kegiatan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19, pencegahan dan pengendaliannya ke masing-masing jajaran.
19. Sekretaris DPRD mengoordinir dan memonitor kegiatan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19, pencegahan dan pengendaliannya ke masing-masing jajaran.
20. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengoordinir dan memonitor kegiatan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19, pencegahan dan pengendaliannya ke masing-masing jajaran.
21. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah mengoordinir dan memonitor kegiatan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19, pencegahan dan pengendaliannya ke masing-masing jajaran.
22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan mengoordinir dan memonitor kegiatan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19, pencegahan dan pengendaliannya ke masing-masing jajaran.
23. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengoordinir dan memonitor kegiatan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19, pencegahan dan pengendaliannya ke masing-masing jajaran.
24. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengoordinir dan memonitor kegiatan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19, pencegahan dan pengendaliannya ke masing-masing jajaran.

25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mengoordinir dan memonitor kegiatan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19, pencegahan dan pengendaliannya ke masing-masing jajaran.
26. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengoordinir dan memonitor kegiatan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19, pencegahan dan pengendaliannya ke masing-masing jajaran.
27. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang :
 - a. melakukan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh pegawai di lingkungan rumah sakit.
 - b. menyebarkan informasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya melalui media promosi kesehatan yang ada di lingkungan rumah sakit;
 - c. mencatat dan melaporkan setiap kasus sesuai dengan kriteria kasus dan alur pelaporan yang ditetapkan; dan
 - d. menyediakan Alat Pelindung Diri lengkap sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko penularan infeksi COVID-19.
28. Para Camat dan Lurah :
 - a. melakukan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan:
 - b. memastikan penyebaran informasi mengenai risiko penularan infeksi COVID-19 serta pencegahan dan pengendaliannya sampai pada tingkat RT/RW; dan
 - c. memastikan terciptanya kepercayaan di masyarakat dan mendorong masyarakat untuk melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat jika ada warga yang sakit dan faktor risiko.

29. Para Kepala Puskesmas :

- a. melakukan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh pegawai di Puskesmas;
- b. mencatat dan melaporkan setiap kasus sesuai dengan kriteria kasus dan alur pelaporan yang ditetapkan;
- c. melibatkan peran serta masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan kewaspadaan risiko penularan infeksi COVID-19 di masyarakat; dan
- d. melakukan penyelidikan epidemiologi jika kasus sesuai dengan format dan alur pelaporan yang ditetapkan.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Wali Kota ini Kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 3 Maret 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN
INSTRUKSI WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENINGKATAN KEWASPADAAN
TERHADAP RISIKO PENULARAN INFEKSI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

KEWASPADAAN TERHADAP PNEUMONIA CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

Menindaklanjuti perkembangan situasi penularan virus baru Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terjadi sejak 31 Desember 2019 berawal di Kota Wuhan, Republik Rakyat Cina (RRC), sampai dengan 24 Februari 2020 telah ditemukan 79.331 kasus dengan 2.618 kasus kematian (3,3%). Kasus konfirmasi telah ditemukan di 29 Negara yakni China, Jepang, Singapura, Australia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Kamboja, Thailand, India, Nepal, Srilangka, Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman, Perancis, Inggris, Rusia, Spanyol, Belgia, Finlandia, Israel, Swedia, Iran, Uni Emirat Arab, Kuwait, Lebanon, dan Mesir.

Bersama ini kami sampaikan kegiatan deteksi pencegahan respon dan antisipasi munculnya kasus pneumonia berat akibat COVID-19 di Kota Tangerang yang kami harapkan dapat dilaksanakan di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin, sebagai berikut :

- a. Memberikan sosialisasi tentang gejala, tanda, dan cara mencegah penularan infeksi akibat COVID-19 kepada karyawan/tamu/penghuni.
- b. Gejala dan tanda yang perlu diwaspadai adalah demam disertai batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas yang muncul dalam 14 hari sejak tiba dari Negara terjangkit. Terdapat 13 negara terjangkit, yaitu China, Singapura, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Vietnam, Thailand, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Spanyol, Inggris, dan Uni Emirat Arab.
- c. Jika ditemukan karyawan/tamu/penghuni yang mengalami demam disertai batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas dan baru kembali dari Negara terjangkit dalam 14 hari sebelum sakit maka :

- i. Jangan panik.
- ii. Berikan edukasi untuk menggunakan masker, membatasi kontak dengan orang lain, dan segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Berikan informasi kepada dokter dan tenaga kesehatan tentang riwayat perjalanan.
- iii. Segera melaporkan informasi penderita kepada :

Hotline Virus CORONA : 112/119/0822-999-733-22
**Kementrian Kesehatan Melalui No. Tlp : 021-5210411/
0812-1212-3119**

- d. Pesan kunci informasi kesehatan kepada karyawan/tamu/penghuni meliputi :
 - i. Terapkan etika batuk (menutup mulut/hidung saat bersin/batuk dengan menggunakan tissue).
 - ii. Terapkan kebiasaan mencuci tangan terutama setelah batuk/bersin, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah merawat binatang.
 - iii. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta bilas kurang lebih 20 detik. Jika tidak tersedia air dapat menggunakan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol 70-80%.
 - iv. Jika sedang sakit kurangi aktifitas diluar rumah, batasi kontak dengan orang lain dan segera berobat.
- e. Menjaga sanitasi lingkungan dan mendorong hygiene perorangan dengan cara :
 - i. Desinfeksi pada lantai, dinding bangunan, karpet, handle pintu/jendela, serta alat yang sering disentuh secara umum dengan menggunakan larutan desinfeksi sesuai dengan petunjuk pemakaian pada label produk (label).
 - ii. Menyempot ruangan dengan spray *fact-acting alcoholic spay disinfectant*.
 - iii. Menyediakan sabun cuci tangan dan wastafel/tempat cuci tangan.
 - iv. Menempatkan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol 70-80% ditempat-tempat yang mudah diakses oleh seluruh karyawan/tamu/penghuni.
- f. Memfasilitasi proses penelusuran kontak penderita dan penanggulangan penyakit oleh tim Dinas Kesehatan Kota Tangerang jika dibutuhkan.

- g. Tidak mengeluarkan pernyataan di media sosial yang dapat menimbulkan kecemasan masyarakat.
- h. Memantau perkembangan kondisi COVID-19 melalui media elektroik dan rilis dari sumber yang dapat dipercaya.

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

ARIEF R. WISMANSYAH